

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PADA
PERJANJIAN PAGANG GADAI MASYARAKAT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KOTO LAWEH KABUPATEN TANAH
DATAR**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum*



Oleh:

ARELITA CHEISYA LESTA

NIM. 2120112043

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PADA
PERJANJIAN PAGANG GADAI MASYARAKAT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KOTO LAWEH KABUPATEN TANAH
DATAR**

**(Arelita Cheisya Lesta, 2120112043, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)**

ABSTRAK

Kegiatan pagang gadai telah menjadi tradisi sendiri dalam Masyarakat hukum adat di Minangkabau dan sampai saat ini masih berkembang dan hidup ditengah Masyarakat, dalam melaksanakan pagang gadai adanya suatu perjanjian antara pemberi gadai dan pemegang gadai yang didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak dengan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Sehingga perjanjian pagang gadai dapat dibuat secara lisan dan tulisan. Dalam perjanjian pagang gadai sendiri menjadikan tanah pertanian, ladang hingga kolam ikan sebagai objek yang akan diserahkan nantinya kepada pemegang gadai. Berbagai masalah kemudian timbul ketika praktik pagang gadai ini mengenai pihak yang tidak mau mengembalikan objek gadai ketika ditebus. Sehingga dirumuskanlah permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah praktik pagang gadai tanah pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar. 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa terkait pagang gadai pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh. 3) Bagaimanakah kedudukan harta pusaka tinggi saat pagang gadai tidak ditebus oleh pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Praktik pagang gadai khususnya di Nagari Koto Laweh telah menggunakan perjanjian berbentuk tertulis walaupun masih ada diantaranya yang memakai perjanjian secara lisan, pagang gadai sendiri diukur dengan melalui emas, dengan ketentuan jika perjanjian lebih dari tiga emas maka perjanjian pagang gadai haruslah dibuat secara tertulis. 2) Penyelesaian terhadap sengketa pagang gadai sendiri dilakukan dengan musyawarah dan mencari kata mufakat, dilakukan dari Tingkat kaum, kemudian suku dan terakhir di tingkat Nagari pada Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) Kedudukan harta pusaka tinggi yang menjadi objek pagang gadai tidak akan berubah, dimana walaupun tidak ditebusnya oleh pemilik tanah, bukan berarti kedudukannya akan berubah dikarenakan dalam praktik pagang gadai di Minangkabau tidak terdapat jangka waktu.

Kata Kunci: Tanah, Pagang Gadai, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

**LEGAL PROTECTION OF LANDOWNERS IN PAGANG GADAI
AGREEMENTS OF MINANGKABAU CUSTOMARY LAW COMMUNITIES IN
NAGARI KOTO LAWEH TANAH DATAR DISTRICT**

**(Arelita Cheisy Lesta, 2120112043, Master of Law Study Program, Faculty of
Law Andalas University, 2024)**

ABSTRACT

The pagang gadai activity has become its own tradition in the customary law society in Minangkabau and is still developing and living in the community. In carrying out the pawn there is an agreement between the pawn giver and the pawn holder based on the agreement of the two parties with the provisions and conditions that must be fulfilled by the two parties. So that the pawn agreement can be made in verbally and in writing. In the pagang gadai agreement agricultural land, field and fish ponds are the objects that will be handed over later to the pawn holder. Various problems then arise when this pawn practice regarding the party who doesn't want to return the pawn's object when it is redeemed. So that the problem is formulated: 1) How is the practice of pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh Tanah Datar District. 2) How is dispute resolution to pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh. 3) How is the position of high heirloom property when the pagang gadai is not redeemed by the landowner. This research used an empirical legal approach, by collected data through interviews and literature studies, and used qualitative analysis. The conclusion of this research is: 1) The practice of pagang gadai especially in Nagari Koto Laweh has used a written agreement even though there are still those who use it in verbally, pagang gadai is measured in gold units, provided that if the agreement is more than three gold the the pawn agreement must be made in writing. 2) Settlement of pagang gadai dispute is carried out of consensus, starting at the level of the community, tribe and finally reaching the Nagari level at Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) The position of high heirloom property which is the object of pagang gadai it will not change even if it is not redeemed by the landowner; not that its position will change because in the practice of pagang gadai in Minangkabau there is no time period.

Keywords: Land, Pagang gadai, Minangkabau customary law community

